



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/342/IV.15/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Daerah Tingkat 1 lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatra Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Koordinator:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penanggung Jawab

- a. Mengkoordinasikan aktifitas Tim Asesor Internal;
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- c. Memberikan sarana perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas Jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
- d. Memberikan saran perbaikan melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban penjelasan dan bukti pendukung;
- e. Memastikan aktifitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

3. Pelaksana Data Entri

- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktifitas Penilaian Mandiri;
- b. Memasukan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung keaplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
- c. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

4. Anggota Tim Asesor Internal :

- a. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indicator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- b. Melakukan penyiapan bukti pendukung;
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
- d. Melakukan aktifitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Penanggungjawab;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor internal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lampung Selatan;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/342/IV.15/HK/2022
TANGGAL : 27 April 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung selatan
- III. Pelaksana Data Entry : Kepala Bidang Tatakelola SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- IV. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~ERMANTO